



**WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 32
TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BIAYA
PENDIDIKAN DAERAH KHUSUS/PERBATASAN BAGI PESERTA DIDIK DALAM
RANGKA PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN
DI KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian mekanisme penyaluran biaya pendidikan maka dipandang perlu mengubah ketiga kalinya Peraturan Walikota Sabang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Pendidikan Daerah Khusus/Perbatasan bagi Peserta Didik dalam Rangka Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di Kota Sabang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang *Draf*

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3512) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Program Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru;
19. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BIAYA PENDIDIKAN DAERAH KHUSUS/PERBATASAN BAGI PESERTA DIDIK DALAM RANGKA PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN DI KOTA SABANG.

Pasal I

Ketentuan dalam BAB II huruf A dan huruf E Lampiran Peraturan Walikota Sabang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Pendidikan Daerah Khusus/Perbatasan Bagi Peserta Didik Dalam Rangka Program Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun Di Kota Sabang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sabang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Pendidikan Daerah Khusus/Perbatasan Bagi Peserta Didik Dalam Rangka Program Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun Di Kota Sabang (Berita

Daerah Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 7) diubah sehingga BAB II Lampiran Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2015 berbunyi sebagaimana Lampiran Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA SABANG,


NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,


ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
WALIKOTA SABANG NOMOR 32 TAHUN
2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN BIAYA PENDIDIKAN
DAERAH KHUSUS / PERBATASAN BAGI
PESERTA DIDIK DALAM RANGKA
PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS)
TAHUN DI KOTA SABANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BIAYA PENDIDIKAN DAERAH KHUSUS/
PERBATASAN BAGI PESERTA DIDIK DALAM RANGKA PROGRAM WAJIB
BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN DI KOTA SABANG

BAB II
IMPLEMENTASI BIAYA PENDIDIKAN

A. Penerima Biaya Pendidikan

Penerima Biaya Pendidikan terdiri atas semua peserta didik/siswa sekolah negeri, dan sekolah swasta yang terdiri dari SD/MI/SDLB kelas I (satu) sampai kelas VI (enam), SMP/MTs/SMPLB kelas VII (tujuh) sampai kelas IX (sembilan) dan SMA/MA/SMK kelas X (sepuluh) sampai kelas XII (dua belas) di Kota Sabang, dengan persyaratan:

1. Terdaftar sebagai Penduduk Kota Sabang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
2. Peserta didik yang bersekolah di Kota Sabang;
3. Peserta didik pindahan dari luar Kota Sabang dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya dengan ketentuan yang bersangkutan terdaftar dalam Kartu Keluarga sebagai keluarga inti (anak kandung/anak tiri);
4. Peserta didik pindahan dari luar Kota Sabang yang telah terdaftar sebagai penerima Biaya Pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dikecualikan terhadap ketentuan angka 3 dan dapat dilanjutkan sebagai penerima Biaya Pendidikan.

B. Biaya Pendidikan dan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun yang Bermutu Melalui program Biaya Pendidikan yang terkait pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Biaya Pendidikan harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang bermutu bagi peserta didik;
2. Biaya Pendidikan harus memberi kepastian bahwa tidak ada peserta didik putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis sekolah dan biaya lainnya;
3. Kepala sekolah berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses penyusunan data Peserta Didik yang akurat.

C. Biaya Pendidikan, Penyaluran Berbasis Domisili, Sekolah dan Rekening Bank Peserta Didik Biaya Pendidikan dalam rangka terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun di Kota Sabang diberikan bagi

peserta didik yang berdomisili dan mengikuti pendidikan dalam wilayah Kota Sabang.

Pemberian Biaya Pendidikan dapat dibayarkan 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun. Peserta didik menerima melalui transfer rekening bank atas nama siswa yang bersangkutan.

D. Larangan Pemberian Biaya Pendidikan


Biaya pendidikan tidak boleh diberikan kepada:

1. Peserta didik yang melakukan manipulasi data.
2. Peserta didik yang menerima sanksi teguran sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana diatur dalam bab VIII.

E. Peserta Didik Pindahan Dari Luar Kota Sabang

Pemberian Biaya Pendidikan kepada peserta didik pindahan dari luar Kota Sabang dibayarkan pada tahun berikutnya termasuk peserta didik dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

WALIKOTA SABANG,



NAZARUDDIN